



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN**

**JAKARTA,    JANUARI 2024**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Direktorat Informasi dan Edukasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di bawah Deputi Bidang Pencegahan BNN yang melaksanakan penyiapan Informasi dan Edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik dan non elektronik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktur Informasi dan Edukasi dibantu oleh Koordinator Media Elektronik dan Koordinator Media Non Elektronik.

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Informasi dan Edukasi adalah melaksanakan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan dan Pelaksanaan Informasi dan Edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik serta media non elektronik. Oleh karena itu target kinerja pada Direktorat Informasi dan Edukasi adalah berupa Informasi P4GN, dan melakukan penyediaan dan penyebaran informasi seluas-luasnya dan sebanyak-banyak kepada masyarakat terutama mereka yang belum memahami dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dari sisi kinerja, secara ringkas dilaporkan bahwa, pada tahun 2022, Direktorat Informasi dan Edukasi telah melaksanakan kegiatan dan mencapai output berupa empat rekomendasi kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja. Tahun 2023, Direktorat Informasi dan Edukasi telah berhasil melakukan empat rekomendasi kebijakan tersebut yaitu telah membuat Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Edukasi, Modul Kampanye Publik, Pengembangan Soft Skill pada SMP dan SMU sederajat, serta Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba. Selain itu, pada Tahun 2023 ini telah tersusun laporan hasil Analisis Dampak Pengembangan Softskill di SMP dan SMA Sederajat.

Capaian kinerja tahun 2023 ini pada Direktorat Informasi dan Edukasi sebesar 99,43% terhadap target kinerja yaitu indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target tahun 2023 pada angka indeks 53, dengan hasil 52,70. Sasaran program atau kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## KATA PENGANTAR

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Direktur Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 ini. Tantangan berat dihadapi pada tahun 2023 ini dimana masa transisi dari pandemi virus corona (Covid-19) yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 2022, dan juga yang capaiannya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan kita semua, sehingga dari tahun ke tahun menumbuhkembangkan hasil nyata bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih Narkotika demi terwujudnya Indonesia Bersih Narkoba.

Dengan terbitnya laporan ini, Direktur Informasi dan Edukasi telah melaksanakan azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggung-jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Informasi dan Edukasi 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan satuan kerja, dimana TA 2023 ini berhasil dicapai kinerja sebesar 100% dari target dua rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja. Direktorat Informasi dan Edukasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan realisasi sebesar 100%.

Akhirnya, kami berharap agar LKIP Direktorat Informasi dan Edukasi 2023 ini dapat memicu dan memacu kinerja BNN khususnya Bidang Pencegahan, mencapai tingkat daya tangkal (faktor protektif) terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan memberikan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Atas semua prestasi ini kami mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak.

**Tim Penyusun LKIP**

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I     PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
D. Struktur Organisasi.....	8
E. Sistematika.....	8
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	10
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI .....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja .....	13
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	13
BAB IV    PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran.....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan Narkotika terus menjadi perhatian pemerintah untuk terus melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) secara massif. Upaya tersebut merupakan implementasi dari amanah UUD 1945 bahwa tugas pemerintah antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya BNN adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai P4GN sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga masyarakat menjadi imun dan kuat dalam menghadapi ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN Tahun 2021, tentang *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2021*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,95% atau diperkirakan berada pada 3.662.646 orang dari total populasi 187.513.456 berusia 15 – 64 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia 0,15% dari 1,80% atau sekitar 3.419.188 orang dari total populasi penduduk 186.616.874 berusia 15 - 64 tahun pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program P4GN yang telah dilaksanakan selama ini. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis terutama dalam pencegahannya, kerusakan akibat kejahatan narkotika ini menimbulkan dampak jangka panjang yakni terjadinya generasi yang hilang (*lost generation*) dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, angka prevalensi pada usia 15 – 24 tahun terjadi kenaikan peredarannya dari 1,80 pada tahun 2019 menjadi 1,95 pada tahun 2021. Fenomena ini menjadi lebih memprihatinkan adalah karena yang menjadi kelompok risiko tinggi (*high risk group*) adalah mereka yang tergolong usia remaja yang merupakan generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi dan kita tingkatkan kualitasnya agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Di satu pihak arus globalisasi, informasi, dan modernisasi menjadi pemicu terhadap

maraknya penyalahgunaan narkoba dan di pihak yang lain kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan sistematis yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Oleh karena itu mempromosikan atau diseminasi informasi bahaya penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang strategis dan mutlak harus dilaksanakan sebagai satu-satunya cara untuk mengimbangi upaya kuratif dan rehabilitatif yang hanya mampu menjangkau kelompok kecil penyalahguna atau korban yang sudah terkena dan memerlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang cukup lama dengan angka kambuhan (*relaps*) yang tinggi.

Berbagai upaya telah banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, LSM, lembaga pendidikan maupun masyarakat secara sendiri-sendiri namun sayangnya belum terkoordinasi dengan baik sehingga hasilnya belum optimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut memerlukan pendekatan multidisipliner dan dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama lintas program, lintas sektoral dengan mengikutsertakan segenap potensi masyarakat yang ada, sehingga penggalangan dan pemanfaatan sumber daya dapat optimal yang pada akhirnya terwujud suatu situasi, kemandirian dan kemampuan di tengah masyarakat untuk berperilaku menolak penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut sesuai dengan visi Badan Narkotika Nasional yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 , Deputi Bidang Pencegahan BNN sebagai satuan kerja dari lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pemandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan BNN, khususnya Direktorat Informasi dan Edukasi. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020 – 2024.

## **C. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Direktorat Informasi dan Edukasi merupakan unit eselon II dibawah Kedeputan Bidang Pencegahan. Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki satu unit eselon III, Koordinator, dan kelompok jabatan fungsional . Di wilayah BNNP dan BNNKab/Kota dilaksanakan oleh bidang P2M dan sub koordinator Pencegahan.

### **2. Tugas Pokok**

Tugas pokok Direktorat Informasi dan Edukasi adalah melaksanakan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan.

### 3. Fungsi


Secara fungsi, Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki dua fungsi utama antara lain:

- a. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik; dan
- b. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media non elektronik.

### D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Struktur Organisasi Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki, koordinator, dan kelompok jabatan fungsional.

#### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI



### E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Pencegahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam menentukan kebijaksanaan dari pengambilan keputusan terkait program-program strategis tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya yang ada secara sistematis melalui metode-metode yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputy Bidang Pencegahan BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Perencanaan strategis Direktorat Informasi dan Edukasi tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Deputy Bidang Pencegahan) Tahun 2020 -2024 sebagai dasar atau acuan dalam menyusun program atau kegiatan.

#### **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023**

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi TA 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja****Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional****Deputi Bidang : Pencegahan****Direktorat : Informasi dan Edukasi****Tahun Anggaran : 2023**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkotika	53,00


**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN tahun 2023 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan dicapai, yaitu “Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” dengan indikator kinerja “Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba”. Secara definisi yang dimaksud dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah:

Pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba (Informasi yang dimaksudkan adalah jumlah giat atau paket kegiatan Informasi dan Edukasi (output)).

Untuk merealisasikan target tersebut Direktorat Informasi dan Edukasi bekerja secara vertikal dengan satker BNNP dan BNNKab/Kota dan memiliki target indikator kegiatan yang sama yaitu Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba ditarget dari seluruh BNNP dan BNNKab/Kota antara lain 34 lembaga pendidikan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP; dan remaja teman sebaya sebanyak 1.730 orang bidang Pencegahan BNNKab/ Kota dengan mekanisme Bisnis Proses Pembagian Kinerja dan Puldata satker Pusat-Daerah sebagai berikut:





Dalam pencapaian outputnya, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk tercapai sebuah kinerja output informasi. Mulai dari kegiatan Penyiapan bahan Informasi dan Edukasi media elektronik dan non elektronik, Pelaksanaan Informasi dan Edukasi melalui Media Penyiaran, Online, Cetak dan Konvensional, serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disampaikan secara berkala melalui aplikasi “laporan” di website <https://dektari.bnn.go.id>. Mekanisme pelaporan kinerja dari satker vertikal sebagai berikut:



Dalam tahun anggaran 2023 dapat kita sampaikan disini realisasi capaian kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	53,00	52,70	99,43

Kinerja Output berupa indeks ketahanan diri remaja tercapai 99,43% atau terealisasi dibawah yang ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang berdampak pada perubahan metode pelaksanaan kegiatan. Sedangkan capaian kinerja keberfungsian output berupa jumlah sekolah yang telah mendapat pelatihan soft skill yang ada di BNNP dan jumlah siswa yang telah mendapat pelatihan remaja teman sebaya menunjukkan hasil yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Selain pelaksanaan kegiatan yang tersebut diatas, Direktorat Informasi dan Edukasi pada tahun 2023 ini juga melaksanakan analisis dampak atas pelaksanaan kegiatan Soft Skill yang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Kegiatan Analisis Dampak Pengembangan Softskill ini dalam pengumpulan datanya menggunakan sebanyak 3.227 jumlah responden yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Analisis Dampak Pengembangan Softskill bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Menganalisis perencanaan, metode, dan perangkat kegiatan pengembangan softskill di sekolah terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan;
2. Mengukur dampak yang diberikan dari pelatihan pengembangan softskill kepada siswa;
3. Memperoleh rekomendasi perbaikan program soft skill dalam rangka pemutahiran rangkaian pelaksanaan dari tahap perencanaan hingga tata cara evaluasi;
4. Memperoleh dukungan dari stakeholders untuk turut melakukan penjangkauan secara lebih luas melalui hasil berbasis data pengukuran di lapangan.

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Bahan masukan bagi seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia dalam merumuskan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba
2. Referensi bagi akademisi, para pakar, dan pemerhati perilaku sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan 4 tujuan kegiatan adalah menggunakan kombinasi pendekatan model CIPP evaluasi kebijakan Stufflebem dan model evaluasi pembelajaran Kirkpatrick.

Dari metode yang dilakukan, maka mendapatkan hasil dari analisis dampak adalah sebagai berikut :

- Evaluasi pelatihan pengembangan softskill menunjukkan bahwa pelatihan pengembangan softskill berhasil memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi siswa dan guru.
- Pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial guru dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program.
- Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi prioritas untuk terciptanya lingkungan Sekolah yang Bersih Narkoba (Bersinar)

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Realisasi kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi pada level output memenuhi target yang diberikan yaitu sebesar 100,58%. Selain itu partisipasi aktif pihak BNNP dan BNNK dalam mengirim laporan secara tepat waktu dan tepat guna (sesuai dengan persyaratan yang diminta) sangat diharapkan. Sehingga verifikator dapat langsung menerima (*accepted*) setiap laporan yang masuk. Karena menurut laporan verifikator, banyaknya data yang tidak sesuai kaidah persyaratan yang sudah ditentukan mengakibatkan sebagian data harus ditolak (*rejected*), sehingga tidak masuk ke dalam hitungan. Komunikasi efektif secara dua arah antara pihak pelapor (BNNP dan BNNK) serta verifikator sangat diharapkan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diatasi. Pihak verifikator pun harus lebih sigap dalam menjawab dan memeriksa setiap laporan yang masuk.

Melalui langkah tersebut diharapkan, ke depannya diharapkan tidak hanya lebih terukur secara lebih baik namun juga dapat tercapainya target kinerja yang diharapkan. Segala perbaikan akan terus dilakukan untuk lebih mencapai kinerja yang optimal di masa mendatang.

## **C. Capaian Kinerja Anggaran**

Target Capaian Anggaran Direktorat Informasi dan Edukasi secara Nasional sebesar Rp 11.303.478.319 atau sebesar 99,68% selengkapnya digambarkan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Realisasi Capaian Kinerja Anggaran**  
**Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	11.333.698.000	11.303.478.319	99,68%

**Tabel 4.**  
**Realisasi Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Kegiatan Tahun 2023**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>IKU</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN</b>
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkotika	53,00	53,70	99,43%	<b>Bentuk Program :</b> Penyelenggaraan Informasi dan Edukasi P4GN <b>Meliputi :</b> Penyiapan bahan Informasi dan Edukasi media elektronik dan non elektronik, Pelaksanaan Informasi dan Edukasi melalui Media Penyiaran, Online, Cetak dan Konvensional, serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.333.698.000	11.303.478.319	99,68

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Direktorat Informasi dan Edukasi merupakan Unit Eselon II dibawah Kedeputusan Bidang Pencegahan. Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki satu Kasubdit dan Koordinator serta kelompok jabatan fungsional. Di wilayah BNNP dan BNNKab/Kota dilaksanakan oleh bidang P2M dan kelompok jabatan fungsional.

Secara kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun Anggaran 2023 sudah berjalan pada arah yang telah ditetapkan walaupun hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan,akan tetapi capaian pada tahun 2023 ini (52,70) mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (52,30). Selain hal tersebut diatas juga terdapat beberapa permasalahan teknis yang dan telah dilakukan perbaikan untuk lebih mencapai kinerja yang optimal dimasa mendatang. Keberhasilan kinerja tersebut dapat diraih berkat kerjasama baik satker pusat maupun satker vertikal dalam pelaksanaan dan realisasi kegiatan.

Adapun beberapa faktor yang dapat disimpulkan sebagai pendukung keberhasilan kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi antara lain:

- a. Telah ditentukannya definisi operasional baik pada tataran sasaran kegiatan maupun indikator kegiatan sehingga mempermudah satker vertikal dalam bekerja.
- b. Standar pengukuran yang telah lebih jelas dan mudah dipahami terkait indikator kegiatan sehingga dapat digunakan satker vertikal dalam pengukuran kinerja mereka masing-masing.
- c. Standar aktifitas dengan penjelasan yang detail mengenai masing-masing jenis kegiatan sebagai pedoman satker vertikal dan pusat dalam bekerja.
- d. Surat Edaran terkait hal-hal teknis yang selalu diberikan sebagai petunjuk lebih lanjut bagi satker vertikal untuk bekerja lebih terarah.

- e. Monitoring dan evaluasi yang terarah oleh satker pusat sebagai pembina fungsi satker vertikal.
- f. Bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan secara optimal sehingga menyamakan gerak dan langkah satker pusat-daerah.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk apa yang disebut sebagai sebuah kinerja dan menjadikan kinerja sebagai sebuah budaya, dalam konteks ini budaya pelayanan informasi bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

## **B. SARAN**

Menyadari sepenuhnya masih banyak hal yang perlu kita lakukan supaya lebih optimal dalam pelaksanaan kerja yang berkinerja, maka ke depan perlu untuk membuat perubahan metode pelaksanaan yang lebih fleksibel terhadap adanya perubahan pada struktur anggaran.

Monitoring dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara *realtime* sehingga dapat lebih terpantau permasalahan yang muncul di lapangan untuk kemudian dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang pada akhirnya akan memperlancar pekerjaan dalam pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.

Jakarta, Februari 2024

**Direktur Informasi dan Edukasi BNN**



**Drs. Iman Sumantri, M.Si**

